

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan. Menurut UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Banyak masalah kesehatan yang dapat terjadi pada masyarakat, sehingga diperlukan adanya fasilitas pelayanan kesehatan yang baik untuk dapat mewujudkan kesehatan bagi masyarakat.

Fasilitas pelayanan kesehatan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek merupakan suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat. Menurut UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan adalah Apotek.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009, pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung

dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan. Tenaga kesehatan dalam hal ini adalah tenaga kefarmasian yang terdiri dari Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat apoteker melakukan praktik kefarmasian. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Seorang Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku untuk dapat berinteraksi langsung dengan pasien seperti pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Apoteker harus mampu memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi dan farmasi sosial (*socio pharmacoecconomy*). Apoteker harus menjalankan praktik kefarmasian sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian untuk menghindari terjadinya masalah tersebut. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan baik dengan tenaga kesehatan lain dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional, monitoring penggunaan obat dan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya.

Sehubungan dengan peran, fungsi dan tanggung jawab apoteker yang besar, maka setiap calon apoteker wajib untuk melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek untuk dihasilkannya apoteker yang profesional. PKPA di Apotek ini bertujuan agar calon apoteker dapat mengamati secara langsung segala kegiatan yang dilakukan di Apotek, sehingga calon apoteker dapat memahami peran, tugas dan tanggung jawabnya di Apotek. Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Libra sebagai sarana pelaksanaan PKPA yang dilaksanakan selama 2 minggu dari 25 Januari 2021 – 5 Februari 2021. Diharapkan dengan adanya PKPA ini calon apoteker dapat membekali diri untuk melakukan pelayanan kefarmasian di Apotek.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Libra Surabaya dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker terkait peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberi kesempatan bagi calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.

4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Libra Surabaya dilaksanakan dengan manfaat sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik kerja mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.